



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

N a m a : Anak I;
Tempat lahir : Buntok;
Umur/Tgl. Lahir : 16 Tahun / 16 September 2003;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Provinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Anak II

N a m a : Anak II;
Tempat lahir : Buntok;
Umur/Tgl. Lahir : 17 Tahun / 06 Juli 2002;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Provinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Anak III

N a m a : Anak III;
Tempat lahir : Buntok;
Umur/Tgl. Lahir : 17 Tahun / 28 April 2002;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Provinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMA (Kelas XII);

Anak IV

N a m a : Anak IV;
Tempat lahir : Buntok;
Umur/Tgl. Lahir : 15 Tahun / 27 Mei 2004;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Provinsi Kalimantan Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP (Kelas IX);

Anak Anak I ditangkap pada tanggal 24 Januari 2020;

Anak Anak I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;

Anak Anak II ditangkap pada tanggal 24 Januari 2020;

Anak Anak II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;

Anak Anak III ditangkap pada tanggal 24 Januari 2020;

Anak Anak III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Anak IV ditangkap pada tanggal 24 Januari 2020;

Anak Anak IV ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Susilayati, S.H.,M.H., dan Tomi Apandi Putra, S.H.I., Pekerjaan Advokat Hukum dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit, beralamat Kantor di Jalan Pahlawan No.21, Rt.23, Rw.02, Buntok, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 3 Februari 2020, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada tanggal 10 Februari 2020, dengan nomor 7/PK.Pid/2020/PN Bnt, nomor 4/PK.Pid/2020/PN Bnt, nomor 6/PK.Pid/2020/PN Bnt, dan nomor 5/PK.Pid/2020/PN Bnt;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orang tua Para Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnt, tanggal 10 Februari 2020, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnt, tanggal 10 Februari 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas II Muara Teweh;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Para Anak dan orang tua Para Anak serta memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.---Menyatakan Anak I Anak I, Anak II Anak II, Anak III Anak III, dan Anak IV Anak IV terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat” sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan tunggal : melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap:

- Anak I Anak I dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani anak dengan perintah anak tetap ditahan;
- Anak II Anak II dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani anak dengan perintah anak tetap ditahan;
- Anak III Anak III dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani anak dengan perintah anak tetap ditahan;
- Anak IV Anak IV dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani anak dengan perintah anak tetap ditahan;

3.-----Menyatakan barang bukti berupa:

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu:

- ❖ 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna merah hitam merk ZEROMIND;
- ❖ 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk Denim H2 B055;
- ❖ 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam tulisan SATPAM;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4.-----Membebani para anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya, tertanggal 19 Februari 2020, yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 19 Februari 2020, yang pada pokoknya mohon putusan yang adil dan seringan – ringannya kepada anak I, II, III, dan IV agar anak – anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dapat melanjutkan Pendidikan dan



kehidupannya untuk menjadi manusia yang lebih baik dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Anak I, II, III, dan IV masih muda;
- Anak I dan II bertekad untuk sekolah lagi;
- Anak III dan IV masih aktif bersekolah;
- Anak belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Anak I Anak I bersama dengan Anak II Anak II, Anak III Anak III, Anak IV Anak IV dan saksi Abdul Karim bin Syahril (Dalam Berkas Terpisah) serta saudara Ahmad Maulana (Daftar Pencarian Orang) dan saudara Madan (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di depan warung saksi Dedi Hermanto dan di depan Salon Ayudia di Jalan Panglima Batur Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat. perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 23.50 WIB, saksi Saksi 1 (Korban) yang merupakan korban, bersama dengan saksi Saksi 2 mendatangi rumah saudara Milkan di Jalan Jayakarsa gang Maantung I. Bahwa pada saat saksi Erik mengetuk pintu rumah saudara Milkan, korban dan saksi Erik terlibat cekcok dengan Anak I, dkk. Kemudian setelah cekcok, korban dan saksi Erik pergi meninggalkan rumah saudara Milkan lalu menuju ke warung milik saksi Saksi 3 di Jalan Panglima Batur untuk membeli rokok. Bahwa tidak lama kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Anak I, dkk mendatangi korban dan saksi Erik di depan warung saksi Dedi dan terlibat cekcok, lalu kemudian saudara Abdul Karim bin



Syahril (Dalam Berkas Terpisah) langsung menendang korban mengenai paha kanan diikuti oleh Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan saudara Lana (DPO). Bahwa saudara Lana (DPO) merangkul leher korban dengan menggunakan tangan kanan, saudara Madan (DPO) mengikuti merangkul dan mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan. Sedangkan Anak II, memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu bulat mengenai kepala korban, lalu Anak III, saudara Abdul Karim, dan Anak IV memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai kepala korban. Bahwa ketika korban sudah tidak berdaya lagi dan korban dalam keadaan dirangkul oleh saudara Madan dibagian leher, Anak I langsung menusuk kearah perut sebelah kanan korban dengan menggunakan senjata tajam jenis penusuk (Daftar Pencarian Barang Bukti) yang diambil oleh Anak I dibawah jembatan Jalan Pahlawan. Kemudian saudara Madan melepaskan rangkulannya dari korban. Kemudian Anak I menusukkan sekali lagi senjata tajam tersebut mengenai punggung korban. Bahwa setelah Anak I melakukan penusukan tersebut, Anak I, II, III, IV, saksi Abdul Karam, saudara Madan, dan saudara Lana langsung meninggalkan korban pergi menuju ke jalan Jayakarta. Akibat kejadian tersebut, korban melaporkannya ke Polsek Dusun Selatan;

Bahwa atas kejadian tersebut, saksi korban Saksi 1 (Korban) tidak dapat melaksanakan aktifitas mengalami luka berat sebagaimana : Visum Et Repertum Nomor : 271/440/RS.BPP.2/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 yang dibuat oleh dr. I Wayan Budiarta yang dibuat sebenarnya dengan mengingat sumpah dan janji sewaktu menerima jabatan; pada pemeriksaan luar:

Kepala : Luka robek diatas kepala dengan ukuran tujuh sentimeter, tepi luka tidak rata;

Wajah : - Luka robek didahi dengan ukuran dua sentimeter, tepi luka tidak rata;

- Luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran tiga kali satu sentimeter, tepi luka rata, sudut luka lancip, dalam nol koma lima sentimeter;

Perut : Luka robek pada perut sebelah kanan bawah dengan ukuran empat kali tiga sentimeter, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, tampak organ usus keluar;

Pebuatan para anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

0 Saksi bernama Saksi 1 (Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Anak;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Anak dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Anak I (Anak I), Anak II (Anak II), Anak III (Anak III), Anak IV (Anak IV) dan yang menjadi korbannya adalah saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di depan warung saksi Dedi Hermanto dan di depan Salon Ayudia di Jalan Panglima Batur Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 23.50 WIB, saksi bersama dengan saksi Saksi 2 mendatangi rumah saudara Milkan di Jalan Jayakarsa gang Maantung I, pada saat saksi Erik mengetuk pintu rumah saudara Milkan, korban dan saksi Erik terlibat cekcok dengan Para Anak tersebut. Kemudian setelah cekcok, korban dan saksi Erik pergi meninggalkan rumah saudara Milkan lalu menuju ke warung milik saksi Saksi 3 di Jalan Panglima Batur untuk membeli rokok, tidak lama kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 WIB, Para Anak serta ada 3 (tiga) orang dewasa yang tidak dikenal oleh saksi yang diketahui oleh saksi pada saat penyidikan bernama saudara Abdul karim bin Syahril, saudara Lana, dan saudara Madan mendatangi korban dan saksi Erik didepan warung saksi Dedi dan terlibat cekcok, lalu kemudian saudara Abdul Karim bin Syahril (Dalam Berkas Terpisah) langsung menendang korban mengenai paha kanan diikuti oleh Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan saudara



Lana (DPO), lalu saudara Lana (DPO) merangkul leher korban dengan menggunakan tangan kanan, saudara Madan (DPO) mengikuti merangkul dan mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan Anak II, memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu bulat mengenai kepala dan punggung korban, lalu Anak III, saudara Abdul Karim, dan Anak IV memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai kepala korban, ketika korban sudah tidak berdaya lagi dan korban dalam keadaan dirangkul oleh saudara Madan dibagian leher, Anak I langsung menusuk kearah perut sebelah kanan korban dengan menggunakan senjata tajam jenis penusuk (Daftar Pencarian Barang Bukti) yang diambil oleh Anak I dibawah jembatan Jalan Pahlawan, kemudian saudara Madan melepaskan rangkulannya dari korban, kemudian Anak I menusukkan sekali lagi senjata tajam tersebut mengenai punggung korban;

- Bahwa saksi korban sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan tersebut, Para Anak pergi meninggalkan korban;
- Bahwa selanjutnya saksi dibantu oleh saksi Heri ke Rumah sakit Jaraga sasameh untuk dilakukan operasi akibat luka tusuk dan melakukan Visum et Revertum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban dapat normal kembali setelah dirawat selama 2 (dua) minggu, namun tidak dapat beraktifitas kembali dalam pekerjaannya sebagai tukang bengkel dan bertani;
- Bahwa saksi Heri melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dusun Selatan;
- Bahwa ada keluarga Anak yang datang meminta maaf kepada saksi korban, namun tidak ada yang membantu biaya pengobatan saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Anak menyatakan bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

- 1 Saksi bernama Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Anak;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Anak dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Anak I (Anak I), Anak II (Anak II), Anak III (Anak III), Anak IV (Anak IV) dan yang menjadi korbannya adalah saksi Saksi 1 (Korban);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di depan warung saksi Dedi Hermanto dan di depan Salon Ayudia di Jalan Panglima Batur Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 23.50 WIB, saksi bersama dengan saksi korban mendatangi rumah saudara Milkan di Jalan Jayakarsa gang Maantung I, bahwa pada saat saksi mengetuk pintu rumah saudara Milkan, korban dan saksi terlibat cekcok dengan Para Anak tersebut, kemudian setelah cekcok, korban dan saksi pergi meninggalkan rumah saudara Milkan lalu menuju ke warung milik saksi Saksi 3 di Jalan Panglima Batur untuk membeli rokok, tidak lama kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 WIB, Para Anak serta ada 3 (tiga) orang dewasa yang tidak dikenal oleh saksi yang diketahui oleh saksi pada saat penyidikan bernama saudara Abdul karim bin Syahril, saudara Lana, dan saudara Madan mendatangi korban dan saksi Erik didepan warung saksi Dedi dan terlibat cekcok, lalu kemudian saudara Abdul Karim bin Syahril (Dalam Berkas Terpisah) langsung menendang korban mengenai paha kanan diikuti oleh Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan saudara Lana (DPO), bahwa saudara Lana (DPO) merangkul leher korban dengan menggunakan tangan kanan, saudara Madan (DPO) mengikuti merangkul dan mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan Anak II, memukul korban dengan menggunakan 1



(satu) potong kayu bulat mengenai kepala dan punggung korban, lalu Anak III, saudara Abdul Karim, dan Anak IV memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai kepala korban;

- Bahwa saksi tidak melihat saat terjadi penusukan terhadap korban;
- Bahwa saksi membawa korban ke Rumah sakit Jaraga sasameh dan melakukan Visum et Revertum;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dusun Selatan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Anak menyatakan bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2 Saksi bernama Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Anak;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Anak dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi memberikan tanda tangan;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 WIB, saksi korban dan saksi Heri ke warung saksi untuk membeli rokok, saat itu tiba-tiba datang sekelompok orang mendatangi korban dan saksi Heri, yang salah satunya dikenal oleh saksi adalah saudara Abdul Karim (dalam berkas terpisah);
- Bahwa korban dan sekelompok orang tersebut cekcok lalu terjadi keributan, kemudian saksi menegur dengan berkata "jangan ribut disini";
- Bahwa pada saat terjadi keributan, saksi berada didalam warung milik saksi;
- Bahwa setelah ribut, saksi mendengar ada teriakan dan suara terjadinya perkelahian;



- Bahwa saksi tidak melihat saat terjadi pemukulan dan penusukan terhadap korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Para Anak menyatakan bahwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak I Anak I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak I dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan; Bahwa korban tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah saksi Saksi 1 (Korban);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 23.50 WIB, saksi Saksi 1 (Korban) bersama dengan saksi Saksi 2 mendatangi rumah saudara Milkan di Jalan Jayakarta gang Maantung I untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa kemudian Anak I, Anak II Anak II, Anak III Anak III, Anak IV Anak IV dan saksi Abdul Karim bin Syahril (Dalam Berkas Terpisah) serta saudara Ahmad Maulana (Daftar Pencarian Orang) dan saudara Madan (Daftar Pencarian Orang) menyuruh korban dan saksi Heri untuk pergi dan kembali lagi besok karena saudara Milkan telah ditangkap dan sepeda motornya juga sudah ditahan oleh polisi;
- Bahwa kemudian korban dan saksi Heri cekcok dengan Para Anak di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian setelah cekcok, korban dan saksi Heri meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Anak I, dkk mendatangi korban dan saksi Erik didepan warung saksi Dedi dan terlibat cekcok, lalu kemudian saudara Abdul Karim bin Syahril (Dalam Berkas Terpisah) langsung menendang korban mengenai paha kanan diikuti oleh Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan saudara Lana (DPO). Bahwa saudara Lana (DPO) merangkul leher korban dengan menggunakan tangan kanan, saudara Madan (DPO) mengikuti merangkul dan mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan Anak II, memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu bulat mengenai kepala dan punggung korban, lalu Anak III, saudara Abdul Karim, dan Anak IV memukul dengan menggunakan



kepalan tangan kanan mengenai kepala korban, bahwa ketika korban sudah tidak berdaya lagi dan korban dalam keadaan dirangkul oleh saudara Madan dibagian leher, Anak I langsung menusuk kearah perut sebelah kanan korban dengan menggunakan senjata tajam jenis penusuk (Daftar Pencarian Barang Bukti) yang diambil oleh Anak I dibawah jembatan Jalan Pahlawan, kemudian saudara Madan melepaskan rangkulannya dari korban, kemudian Anak I menusukkan sekali lagi senjata tajam tersebut mengenai punggung korban;

- Bahwa setelah Anak I melakukan penusukan tersebut, Anak I, II,III,IV, saksi Abdul Karam, saudara Madan, dan saudara Lana langsung meninggalkan korban pergi menuju ke jalan Jayakarta;
- Bahwa pada malam itu, Anak I pergi dari rumah tanpa seizin orang tua;
- Bahwa pada malam itu, Anak I ada minum tuak, tetapi hanya sedikit;
- Bahwa Anak I masih mau melanjutkan sekolah;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Anak I belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak I mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak II Anak II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak II dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa korban tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah saksi Saksi 1 (Korban);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 23.50 WIB, saksi Saksi 1 (Korban) bersama dengan saksi Saksi 2 mendatangi rumah saudara Milkan di Jalan Jayakarta gang Maantung I untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa kemudian Anak II, Anak I Anak I, Anak III Anak III, Anak IV Anak IV dan saksi Abdul Karim bin Syahril (Dalam Berkas Terpisah) serta saudara Ahmad Maulana (Daftar Pencarian Orang) dan saudara Madan (Daftar Pencarian Orang) menyuruh korban dan saksi Heri untuk pergi dan kembali lagi besok karena saudara Milkan telah ditangkap dan sepeda motornya juga sudah ditahan oleh polisi;
- Bahwa kemudian korban dan saksi Heri cecok dengan Para Anak di tempat tersebut;



- Bahwa kemudian setelah cekcok, korban dan saksi Heri meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Anak II, dkk mendatangi korban dan saksi Erik didepan warung saksi Dedi dan terlibat cekcok, lalu kemudian saudara Abdul Karim bin Syahril (Dalam Berkas Terpisah) langsung menendang korban mengenai paha kanan diikuti oleh Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan saudara Lana (DPO), bahwa saudara Lana (DPO) merangkul leher korban dengan menggunakan tangan kanan, saudara Madan (DPO) mengikuti merangkul dan mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan Anak II, memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu bulat mengenai kepala dan punggung korban, lalu Anak III, saudara Abdul Karim, dan Anak IV memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai kepala korban, bahwa ketika korban sudah tidak berdaya lagi dan korban dalam keadaan dirangkul oleh saudara Madan dibagian leher, Anak I langsung menusuk kearah perut sebelah kanan korban dengan menggunakan senjata tajam jenis penusuk (Daftar Pencarian Barang Bukti) yang diambil oleh Anak I dibawah jembatan Jalan Pahlawan, kemudian saudara Madan melepaskan rangkulannya dari korban, kemudian Anak I menusukkan sekali lagi senjata tajam tersebut mengenai punggung korban;
- Bahwa setelah Anak I melakukan penusukan tersebut, Anak I, II, III, IV, saksi Abdul Karam, saudara Madan, dan saudara Lana langsung meninggalkan korban pergi menuju ke jalan Jayakarta;
- Bahwa pada malam itu, Anak II pergi dari rumah tanpa seizin orang tua;
- Bahwa Anak II masih mau melanjutkan sekolah;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Anak II belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak II mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa Anak III Anak III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak III dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan;
 - Bahwa korban tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah saksi Saksi 1 (Korban);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 23.50 WIB, saksi Saksi 1 (Korban) bersama dengan saksi Saksi 2 mendatangi rumah saudara Milkan di Jalan Jayakarta gang Maantung I untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa kemudian Anak III, Anak I Anak I, Anak II Anak II, Anak IV Anak IV dan saksi Abdul Karim bin Syahril (Dalam Berkas Terpisah) serta saudara Ahmad Maulana (Daftar Pencarian Orang) dan saudara Madan (Daftar Pencarian Orang) menyuruh korban dan saksi Heri untuk pergi dan kembali lagi besok karena saudara Milkan telah ditangkap dan sepeda motornya juga sudah ditahan oleh polisi;
- Bahwa kemudian korban dan saksi Heri cekcok dengan Para Anak di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian setelah cekcok, korban dan saksi Heri meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Anak III, dkk mendatangi korban dan saksi Erik didepan warung saksi Dedi dan terlibat cekcok, lalu kemudian saudara Abdul Karim bin Syahril (Dalam Berkas Terpisah) langsung menendang korban mengenai paha kanan diikuti oleh Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan saudara Lana (DPO), bahwa saudara Lana (DPO) merangkul leher korban dengan menggunakan tangan kanan, saudara Madan (DPO) mengikuti merangkul dan mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan Anak II, memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu bulat mengenai kepala dan punggung korban, lalu Anak III, saudara Abdul Karim, dan Anak IV memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai kepala korban, bahwa ketika korban sudah tidak berdaya lagi dan korban dalam keadaan dirangkul oleh saudara Madan dibagian leher, Anak I langsung menusuk kearah perut sebelah kanan korban dengan menggunakan senjata tajam jenis penusuk (Daftar Pencarian Barang Bukti) yang diambil oleh Anak I dibawah jembatan Jalan Pahlawan, kemudian saudara Madan melepaskan rangkulannya dari korban, kemudian Anak I menusukkan sekali lagi senjata tajam tersebut mengenai punggung korban;
- Bahwa setelah Anak I melakukan penusukan tersebut, Anak I, II, III, IV, saksi Abdul Karam, saudara Madan, dan saudara Lana langsung meninggalkan korban pergi menuju ke jalan Jayakarta;
- Bahwa pada malam itu, Anak III pergi dari rumah tanpa seizin orang tua;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnt



- Bahwa Anak III masih mau melanjutkan sekolah;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Anak III belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak III mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Anak IV Anak IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak IV dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa korban tindak pidana pengeroyokan tersebut adalah saksi Saksi 1 (Korban);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 23.50 WIB, saksi Saksi 1 (Korban) bersama dengan saksi Saksi 2 mendatangi rumah saudara Milkan di Jalan Jayakarta gang Maantung I untuk mengambil sepeda motor;
- Bahwa kemudian Anak, Anak I Anak I bersama dengan Anak II Anak II, Anak III Anak III dan saksi Abdul Karim bin Syahril (Dalam Berkas Terpisah) serta saudara Ahmad Maulana (Daftar Pencarian Orang) dan saudara Madan (Daftar Pencarian Orang) menyuruh korban dan saksi Heri untuk pergi dan kembali lagi besok karena saudara Milkan telah ditangkap dan sepeda motornya juga sudah ditahan oleh polisi;
- Bahwa kemudian korban dan saksi Heri cekkock dengan Para Anak di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian setelah cekkock, korban dan saksi Heri meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WIB, Anak IV, dkk mendatangi korban dan saksi Erik didepan warung saksi Dedi dan terlibat cekkock, lalu kemudian saudara Abdul Karim bin Syahril (Dalam Berkas Terpisah) langsung menendang korban mengenai paha kanan diikuti oleh Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan saudara Lana (DPO), bahwa saudara Lana (DPO) merangkul leher korban dengan menggunakan tangan kanan, saudara Madan (DPO) mengikuti merangkul dan mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan Anak II, memukul korban dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu bulat mengenai kepala dan punggung korban, lalu Anak III, saudara Abdul Karim, dan Anak IV memukul dengan menggunakan



kepalan tangan kanan mengenai kepala korban, bahwa ketika korban sudah tidak berdaya lagi dan korban dalam keadaan dirangkul oleh saudara Madan dibagian leher, Anak I langsung menusuk kearah perut sebelah kanan korban dengan menggunakan senjata tajam jenis penusuk (Daftar Pencarian Barang Bukti) yang diambil oleh Anak I dibawah jembatan Jalan Pahlawan, kemudian saudara Madan melepaskan rangkulannya dari korban, kemudian Anak I menusukkan sekali lagi senjata tajam tersebut mengenai punggung korban;

- Bahwa setelah Anak I melakukan penusukan tersebut, Anak I, II, III, IV, saksi Abdul Karam, saudara Madan, dan saudara Lana langsung meninggalkan korban pergi menuju ke jalan Jayakarta;
- Bahwa pada malam itu, Anak IV pergi dari rumah tanpa seizin orang tua;
- Bahwa Anak IV masih mau melanjutkan sekolah;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Anak IV belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak IV mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak IV membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Anak melalui Penasihat Hukumnya akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Para Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna merah hitam merk ZEROMIND;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk Denim H2 B055;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam tulisan SATPAM;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, nomor 14/Pen.Pid/2020/PN Bnt, tertanggal 28 Januari 2020 dan Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Anak dan Saksi-Saksi, dimana Para Anak serta Saksi-Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor 271/440/RS.BPP.2/II/2020, tanggal 27 Januari 2020, atas nama Saksi 1 (Korban), yang ditandatangani oleh dr. I WAYAN BUDIARTA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan luar:

Keadaan Umum baik pasien tekanan darah systole seratus dua puluh millimeter air raksa diastole delapan puluh millimeter air raksa, nadi seratus dua belas kali per menit, suhu tiga puluh enam derajat celcius;

Kepala : Luka robek diatas kepala dengan ukuran tujuh sentimeter, tepi luka tidak rata;

Wajah : - Luka robek didahi dengan ukuran dua sentimeter, tepi luka tidak rata;

- Luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran tiga kali satu sentimeter, tepi luka rata, sudut luka lancip, dalam nol koma lima sentimeter;

Perut : Luka robek pada perut sebelah kanan bawah dengan ukuran empat kali tiga sentimeter, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, tampak organ usus keluar;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki – laki umur tiga puluh tiga tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka – luka seperti tersebut diatas. Akibat persentuhan dengan benda tajam dan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan mempertimbangkan persesuaian satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I Anak I bersama dengan Anak II Anak II, Anak III Anak III, Anak IV Anak IV dan saudara Abdul Karim bin Syahril, saudara Ahmad Maulana dan saudara Madan, pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di depan warung Saksi Dedi Hermanto dan di depan Salon Ayudia di Jalan Panglima Batur Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Saksi 1 (Korban);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 23.50 WIB, Saksi Saksi 1 (Korban), bersama dengan Saksi Saksi 2 mendatangi rumah saudara Milkan di Jalan Jayakarsa gang Maantung I dengan tujuan ingin mengambil motor milik Saksi Saksi 2. Kemudian sesampainya di rumah saudara milkan Saksi Saksi Saksi 2 mengetuk pintu rumah saudara Milkan, namun saudara milkan tidak ada di rumah, lalu



ditempat tersebut ada Anak I Anak I, Anak II Anak II, Anak III Anak III, Anak IV Anak IV dan saudara Abdul Karim bin Syahril serta saudara Ahmad Maulana dan saudara Madan menyuruh Saksi Saksi 1 (Korban), bersama dengan Saksi Saksi 2 untuk pulang, lalu kemudian Saksi Saksi 1 (Korban), bersama dengan Saksi Saksi 2 pergi dan meninggalkan tempat tersebut menuju ke warung Saksi Dedi;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di depan warung Saksi Dedi Hermanto dan di depan Salon Ayudia di Jalan Panglima Batur Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah, Saksi Saksi 1 (Korban), bersama dengan Saksi Saksi 2 didatangi oleh Anak II Anak II dan kemudian terjadilah pertengkaran. Melihat hal tersebut saudara Abdul Karim bin Syahril (Dalam Berkas Terpisah) langsung menendang Saksi Saksi 1 (Korban) mengenai paha kanan diikuti oleh Anak I Anak I, Anak II Anak II, Anak III Anak III, Anak IV Anak IV dan saudara Lana (DPO);

- Bahwa kemudian saudara Lana (DPO) merangkul leher Saksi Saksi 1 (Korban) dengan menggunakan tangan kanan, saudara Madan (DPO) mengikuti merangkul dan mencekik leher Saksi Saksi 1 (Korban) dengan menggunakan tangan kanan. Sedangkan Anak II Anak II, memukul Saksi Saksi 1 (Korban) dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu bulat mengenai kepala dan punggung Saksi Saksi 1 (Korban), lalu Anak III Anak III, saudara Abdul Karim, dan Anak IV Anak IV memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai kepala Saksi Saksi 1 (Korban). Bahwa ketika Saksi Saksi 1 (Korban) sudah tidak berdaya lagi dan Saksi Saksi 1 (Korban) dalam keadaan dirangkul oleh saudara Madan dibagian leher, Anak I Anak I langsung menusuk kearah perut sebelah kanan Saksi Saksi 1 (Korban) dengan menggunakan senjata tajam jenis penusuk yang diambil oleh Anak I Anak I dibawah jembatan Jalan Pahlawan. Kemudian saudara Madan melepaskan rangkulannya dari Saksi Saksi 1 (Korban). Kemudian Anak I Anak I menusukkan sekali lagi senjata tajam tersebut mengenai punggung Saksi Saksi 1 (Korban). Bahwa setelah Anak I Anak I melakukan penusukan tersebut, Anak I Anak I, Anak II Anak II, Anak III Anak III, Anak IV Anak IV, saudara Abdul Karam, saudara Madan, dan saudara Lana langsung meninggalkan Saksi Saksi 1 (Korban) pergi menuju ke jalan Jayakarta;

- Bahwa akibat perbuatan Anak I Anak I, Anak II Anak II, Anak III Anak III, Anak IV Anak IV, saudara Abdul Karam, saudara Madan, dan saudara Lana



mengakibatkan Saksi Saksi 1 (Korban) mengalami luka – luka tusuk dan luka robek, dimana luka tersebut termasuk dalam luka berat dan kemungkinan bisa menyebabkan kematian apabila terlambat ditangani karena terjadinya kehilangan darah dalam jumlah yang cukup besar dan dalam waktu yang cukup cepat. sebagaimana Hasil Visum et Repertum Nomor 271/440/RS.BPP.2/1/2020, tanggal 27 Januari 2020, atas nama Saksi 1 (Korban), yang ditandatangani oleh dr. I WAYAN BUDIARTA, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Luka robek diatas kepala dengan ukuran tujuh sentimeter, tepi luka tidak rata.

Wajah : - Luka robek didahi dengan ukuran dua sentimeter, tepi luka tidak rata.
- Luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran tiga kali satu sentimeter, tepi luka rata, sudut luka lancip, dalam nol koma lima sentimeter.

Perut : Luka robek pada perut sebelah kanan bawah dengan ukuran empat kali tiga sentimeter, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, tampak organ usus keluar.

Dengan Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki – laki umur tiga puluh tiga tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka – luka seperti tersebut diatas. Akibat persentuhan dengan benda tajam dan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “Barang siapa”;
2. “Di muka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang”;
3. “Mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ke-1 pasal ini adalah setiap subjek hukum yang didakwakan melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Anak I Anak I, Anak II Anak II, Anak III Anak III, dan Anak IV Anak IV, dengan identitas masing – masing lengkap telah dimuat dalam surat dakwaan, serta diakui dan dibenarkan oleh Para Anak sendiri maupun Saksi – Saksi di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Para Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat unsur “Barang siapa”, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Di muka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10K/Kr/1975, tanggal 17 Maret 1976, menyatakan pengertian secara terang – terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto, SH : “KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat, tahun 1994, hal.105);

Menimbang, meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau secara terang – terangan” telah dinyatakan terbukti. (Soenarto Soerodibroto, SH : “KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat, tahun 1994, hal.106);

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO : “apa yang dimaksud dengan kekerasan lihat catatan bersama – sama artinya oleh sedikit – dikitnya dua orang atau lebih” juga kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan ketertiban umum. Di muka umum artinya ditempat publik dapat melihat (R. SOESILO : “KUHP”, 1983, hal. 146-147);

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di depan warung Saksi Dedi Hermanto dan di depan Salon Ayudia di Jalan Panglima Batur Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah, Anak I Anak I bersama dengan Anak II Anak II, Anak III Anak III, Anak IV Anak IV dan saudara Abdul Karim bin Syahril, saudara Ahmad Maulana dan saudara Madan melakukan penganiayaan terhadap kepada Saksi Saksi 1 (Korban), dimana perbuatan



tersebut dilakukan karena terjadi pertengkaran antara Saksi Saksi 1 (Korban), Saksi Saksi 2 dengan Anak I Anak I bersama dengan Anak II Anak II, Anak III Anak III, Anak IV Anak IV dan saudara Abdul Karim bin Syahril, saudara Ahmad Maulana dan saudara Madan yang kemudian melihat hal tersebut saudara Abdul Karim bin Syahril (Dalam Berkas Terpisah) langsung menendang Saksi Saksi 1 (Korban) mengenai paha kanan diikuti oleh Anak I Anak I, Anak II Anak II, Anak III Anak III, Anak IV Anak IV dan saudara Lana (DPO). Kemudian saudara Lana (DPO) merangkul leher Saksi Saksi 1 (Korban) dengan menggunakan tangan kanan, saudara Madan (DPO) mengikuti merangkul dan mencekik leher Saksi Saksi 1 (Korban) dengan menggunakan tangan kanan. Sedangkan Anak II Anak II, memukul Saksi Saksi 1 (Korban) dengan menggunakan 1 (satu) potong kayu bulat mengenai kepala dan punggung Saksi Saksi 1 (Korban), lalu Anak III Anak III, saudara Abdul Karim, dan Anak IV Anak IV memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai kepala Saksi Saksi 1 (Korban). Bahwa ketika Saksi Saksi 1 (Korban) sudah tidak berdaya lagi dan Saksi Saksi 1 (Korban) dalam keadaan dirangkul oleh saudara Madan dibagian leher, Anak I Anak I langsung menusuk kearah perut sebelah kanan Saksi Saksi 1 (Korban) dengan menggunakan senjata tajam jenis penusuk yang diambil oleh Anak I Anak I dibawah jembatan Jalan Pahlawan. Kemudian saudara Madan melepaskan rangkulannya dari Saksi Saksi 1 (Korban). Kemudian Anak I Anak I menusukkan sekali lagi senjata tajam tersebut mengenai punggung Saksi Saksi 1 (Korban). Bahwa setelah Anak I Anak I melakukan penusukan tersebut, Anak I Anak I, Anak II Anak II, Anak III Anak III, Anak IV Anak IV, saudara Abdul Karam, saudara Madan, dan saudara Lana langsung meninggalkan Saksi Saksi 1 (Korban) pergi menuju ke jalan Jayakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum, keterangan para Saksi dan Para Anak, bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi di tempat umum yaitu di depan warung Saksi Dedi Hermanto dan di depan Salon Ayudia di Jalan Panglima Batur Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak I Anak I bersama dengan Anak II Anak II, Anak III Anak III, Anak IV Anak IV dan saudara Abdul Karim bin Syahril, saudara Ahmad Maulana dan saudara Madan terhadap Saksi Saksi 1 (Korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur “Di muka umum bersama – sama melakukan kekerasan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur " Mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa menyebabkan luka berat pada tubuh berdasarkan pasal 90 KUHPidana adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahaya bagi jiwa, ketidakcakapan untuk melaksanakan kegiatan jabatan atau pekerjaan secara terus menerus kehilangan kegunaan dari sesuatu panca indra, cacad, lumpuh, keguguran atau gugurnya janin seorang wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi – saksi dan Para Anak sendiri yang mana akibat penganiayaan tersebut Saksi Saksi 1 (Korban), mengalami luka – luka tusuk dan luka robek yang mengakibatkan Saksi Saksi 1 (Korban) tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti biasa;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh korban telah diterangkan dalam bukti surat berupa Hasil Visum et Repertum Nomor 271/440/RS.BPP.2/1/2020, tanggal 27 Januari 2020, atas nama Saksi 1 (Korban), yang ditandatangani oleh dr. I WAYAN BUDIARTA, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Luka robek diatas kepala dengan ukuran tujuh sentimeter, tepi luka tidak rata.

Wajah : - Luka robek didahi dengan ukuran dua sentimeter, tepi luka tidak rata.

- Luka robek pada pelipis kiri dengan ukuran tiga kali satu sentimeter, tepi luka rata, sudut luka lancip, dalam nol koma lima sentimeter.

Perut : Luka robek pada perut sebelah kanan bawah dengan ukuran empat kali tiga sentimeter, tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, tampak organ usus keluar.

Dengan Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki – laki umur tiga puluh tiga tahun, pada pemeriksaan luar didapatkan luka – luka seperti tersebut diatas. Akibat persentuhan dengan benda tajam dan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Anak yang melakukan penganiayaan kepada Saksi Saksi 1 (Korban) tersebut menimbulkan luka-luka pada tubuh yang tidak dapat disembuhkan secara cepat dan membahayakan jiwa korban karena meyebabkan luka berat, hal ini terbukti berdasarkan hasil Visum Et Repertum Luka Nomor 271/440/RS.BPP.2/1/2020, tanggal 27 Januari 2020, atas nama Saksi 1 (Korban), yang ditandatangani oleh dr. I WAYAN BUDIARTA, dan



berdasarkan pengakuan Saksi Saksi 1 (Korban) sendiri bekas luka yang dialami Saksi Saksi 1 (Korban) masih sakit sampai sekarang, sehingga unsur luka berat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengamatan Hakim selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Hakim tidak menemukan pada diri maupun perbuatan Para Anak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu terhadap Para Anak haruslah dibebani tanggung jawab pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sebagai subyeknya adalah anak, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dalam mengadili dan memutuskan pidana yang tepat terhadap Para Anak, Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal mengenai ringannya perbuatan, keadaan pribadi Para Anak, atau pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan serta kemanfaatan, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Anak tersebut selama dalam proses persidangan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi dikemudian hari, bersikap sopan selama dalam proses persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan perkara ini;
2. Bahwa Para Anak masih punya keinginan besar untuk melanjutkan sekolah sampai ke jenjang tertinggi dan besar harapan untuk berubah memperbaiki sifat dan perilakunya;
3. Bahwa orang tua Para Anak mendukung agar Para Anak diberikan bimbingan dan pelajaran agar Para Anak dapat menyadari dan memperbaiki sifat serta perilakunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga perlu mempertimbangkan saran dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang telah melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap Para Anak, dimana dalam kesimpulan dan rekomendasi sebagaimana tersebut dalam laporan Penelitian Kemasyarakatan, yang pada pokoknya merekomendasikan kiranya klien atas nama Anak I, Anak II, Anak III, dan Anak IV, dapat diberikan Pembinaan Dalam Lembaga berdasarkan pasal 80 UU nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak dan dikaitkan dengan pembelaan Para Anak melalui Penasihat Hukumnya serta



Para orang tua Anak, maka Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- (1) Bahwa dengan berpedoman pada Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan Undang-undang memberikan kewajiban kepada Negara untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga Hakim menilai Para Anak masih bisa dibina dan dididik;
- (2) Bahwa upaya untuk melakukan perlindungan terhadap anak, perlu dilakukan sedini mungkin, mulai dari janin dalam kandungan sampai dengan anak berumur 18 (delapan belas) tahun agar anak dapat berkembang secara utuh, menyeluruh dan komprehensif karena anak adalah harapan, tunas dan merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dengan ciri, sifat dan karakter khusus untuk menjamin eksistensi kelangsungan bangsa dan negara pada masa yang akan datang sebagaimana yang diamahkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;
- (3) Bahwa prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak, sehingga adanya Undang-Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang secara baik serta dapat memberikan kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan yang terprogram akan ditemukan jati dirinya untuk dapat menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna baik bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat serta bangsa dan negara;
- (4) Bahwa Hakim berpendapat perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan mendasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lainnya yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan anak dengan memberikan perlindungan secara khusus kepada anak yang berkonflik dengan hukum;



Menimbang, bahwa terkait dengan pidana yang akan dijatuhkan, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal lamanya pidana terhadap Para Anak, hal ini dikarenakan menurut pendapat Hakim bahwa lamanya pidana yang lebih tepat dijatuhkan terhadap Para Anak adalah harus sesuai dengan tingkat kesalahan Para Anak dan harus pula mempertimbangkan segala aspek yang menyangkut dengan masa depan Para Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Para Anak juga adalah salah satu aset keluarga yang nantinya akan menjadi aset bangsa sehingga terhadapnya patut dan layak bila diberikan pembinaan yang memadai dan menyeluruh untuk memperbaiki perilakunya, sehingga di kemudian hari ia dapat menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah terpengaruh dengan pergaulan maupun ajakan – ajakan yang menyimpang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah tepat bagi Para Anak, sesuai dengan tingkat kesalahan Para Anak;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan bukanlah semata – mata untuk memberikan penghukuman kepada Para Anak, namun juga memberikan kesempatan kepada Para Anak untuk memperbaiki diri dan juga sekaligus akan memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Para Anak di lingkungan sosial setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan yaitu Para Anak pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan – batasan hukum kepada Para Anak dalam hidup bermasyarakat dan bersosial, sehingga dikemudian hari Para Anak diharapkan tidak berbuat tindak pidana lagi yang lebih jauh dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna merah hitam merk ZEROMIND, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk Denim H2 B055, dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam tulisan SATPAM yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Para Anak bertentangan dengan norma-norma agama dan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat;
2. Akibat perbuatan Para Anak telah membahayakan jiwa korban Saksi 1 (Korban);

Keadaan yang meringankan:

1. Para Anak bersikap sopan selama di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan perkara ini;
2. Para Anak masih berusia muda dan menunjukkan penyesalan selama dalam proses persidangan, sehingga dapat diharapkan akan menjadi warga Negara yang baik dan lebih berguna dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana, baik bagi dirinya sendiri, keluarga, masyarakat serta Bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, dimana dalam pembayarannya ditanggungkan kepada orang tuanya yang mendampingi dipersidangan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I Anak I, Anak II Anak II, Anak III Anak III, dan Anak IV Anak IV tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak I Anak I, dan Anak II Anak II oleh karena itu masing – masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana penjara terhadap Anak III Anak III, dan Anak IV Anak IV oleh karena itu masing – masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna merah hitam merk ZEROMIND;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk Denim H2 B055;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam tulisan SATPAM;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan kepada orang tua Para Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Buntok Kelas II pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2020, oleh John Ricardo, S.H., selaku Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sripah Nadiawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh Alex Bill Mando Daeli, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Para Anak dengan oleh didampingi Penasihat Hukumnya serta orang tua dari Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sripah Nadiawati, S.H.

John Ricardo, S.H.